



PUTUSAN

Nomor 6198/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 011 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, alamat elektronik email slametbudiarto88@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SLAMET BUDIARTO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "**SLAMET BUDIARTO SH. & REKAN**, yang beralamat di Kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Lingk Tumpengsari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 6996/Adv/2024 Tanggal 05 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Paci RT.002 RW. 001 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6198/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 6198/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2019 yang tercatat di KUA Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1123/146/XII/2019;
 2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah hidup rukun sebagai suami istri yang baik (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama ANAK I (Umur 2 Tahun) dalam asuhan oleh Penggugat;
 3. Bahwa, sejak tanggal 05 Juli 2022, rumah tangga Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ;
 - 3.1. Permasalahan ekonomi yang dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
 4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 20 November 2023 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi berkumpul dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 Tahun lamanya ;
 5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui (sambang) / jemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
 6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat ;
 7. Bahwa, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;
 8. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara ini ;
- Berdasarkan peristiwa dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 6198/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 April 2016 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1123/146/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember tanggal 24 Desember 2019 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 6198/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah orang tua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang bernama: ANAK I dalam asuhan Penggugat
 - Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena permasalahan ekonomi yang dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
 - Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun dan awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tuanya
 - Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami isteri;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Paman Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah orang tua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang bernama: ANAK I dalam asuhan Penggugat
- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena permasalahan ekonomi yang dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun dan awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tuanya
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami isteri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 6198/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena permasalahan ekonomi yang dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 6198/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 6198/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين إمتالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين إمتالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 6198/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 344000.- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Istiani Farda sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuliannor dan H. Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Riza Amalia, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Istiani Farda

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,

H. Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

Riza Amalia, S.E.I., M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 6198/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp | 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | , 44.000,00 |
| 5. Biaya PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 6198/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)